



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perselisihan Legislatif Kalsel Berlanjut ke Sidang Dengarkan Saksi dan Ahli

Jakarta, 29 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 pada Rabu (29/5), mulai pukul 08.00 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan di Ruang Sidang Panel 1 Lantai 2 Gedung 1 MK. Persidangan yang digelar pada Panel I ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, dan didampingi M. Guntur Hamzah, dan Daniel Yusmic P Foekh.

Permohonan yang teregistrasi dengan 2 nomor perkara ini terdiri dari (1) 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan (2) 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Demokrat.

Dalam sengketa hasil pileg Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ini, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (2/5) lalu, Kuasa Hukum Partai Demokrat Muhtadi menjelaskan adanya penambahan suara sebesar 6.066 untuk Partai Amanat Nasional. Sebaliknya terdapat pengurangan 1 (satu) suara untuk Pemohon (Partai Demokrat). Selisih suara antara versi Termohon dan Pemohon dikarenakan adanya penambahan suara yang terjadi di 7 (tujuh) kecamatan pada Kabupaten Banjar dan 1 (satu) kecamatan pada Kabupaten Barito Kuala yang menguntungkan Partai Amanat Nasional dan merugikan Partai Demokrat, serta memengaruhi hasil Pemilihan Umum terhadap pengisian kursi DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 1.

Sedangkan untuk permohonan dari PDIP mempersoalkan Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel II. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan pada proses rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang dan mengajukan Permohonan Pemeriksaan dan Rekomendasi perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Perhitungan serta Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keberatan ini akibat adanya perpindahan suara sah PDIP kepada Partai Amanat Nasional (PAN). Seharusnya perolehan suara sah PDIP pada Dapil Kalsel II adalah 89.875 dan PAN 262.315.

Pada sidang Selasa (14/05) lalu, saat sidang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Akhmad Mukhlis yang mewakili Bawaslu dalam menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diajukan oleh Harli Muin (PDIP) menuduh adanya pelanggaran administratif saat Rekapitulasi Nasional di KPU RI. Putusan Bawaslu menyatakan bahwa KPU RI terbukti melanggar prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat nasional, yang merugikan PDIP dan menyebabkan hilangnya satu kursi DPR di Daerah Pemilihan Kalsel II. Keberatan ini muncul karena KPU RI tidak menyelesaikan masalah tersebut di tingkat TPS, KPPS, PPK, kabupaten, dan provinsi, sehingga dugaan pelanggaran administratif ini dibawa ke Bawaslu RI. Sementara itu, Pieter Eil, kuasa hukum Termohon, menjelaskan bahwa rekapitulasi di tingkat TPS se-Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, untuk Partai Amanat Nasional telah dilakukan secara berjenjang dengan bukti otentik yang disepakati oleh saksi partai dan diketahui oleh Pengawas Kecamatan. Bukti tersebut mencakup Form C.Hasil, C.Hasil Salinan, C.Daftar Hadir, D.Hasil Kecamatan, dan D.Hasil Kecamatan Lampiran. Beberapa TPS di Kecamatan Gambut melakukan pembetulan di tingkat TPS karena kesalahan pencatatan, yang dituangkan dalam C.Kejadian Khusus dan Kronologis. **(ASF/FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130